



BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR : 8 TAHUN 2016

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), maka untuk itu perlu diatur mengenai pendelegasian sebagian kewenangan kepada Camat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

K

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari Wilayah Kondya Dati II Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
9. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 12, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 11 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2009 tentang rincian tugas dan fungsi Kecamatan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**: PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN
SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Pelimpahan Wewenang adalah pendelegasian atau penyerahan urusan dari Bupati kepada Camat untuk memberikan perjanjian, rekomendasi, pembinaan, fasilitasi, penetapan/penyelenggaraan, pengendalian, pengawasan, pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.

BAB II
TUJUAN PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Tujuan pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada camat adalah :
 - a. Melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien;
 - b. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. Mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja kecamatan, dan;
 - d. Memperjelas dan mempertegas posisi kecamatan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Langkat adalah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB III
KEDUDUKAN DAN TUGAS KECAMATAN

Pasal 3

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan ketentuan/peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan, dan;
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Camat selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Urusan pemerintahan yang belum dapat dilaksanakan oleh desa/kelurahan;
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas pembantuan dari Provinsi/Kabupaten yang dilaksanakan oleh desa;
- c. Darurat Bencana Alam;
- d. Urusan yang belum dilaksanakan instansi/dinas/badan/lembaga yang berwenang.

BAB IV

KEWENANGAN CAMAT

Pasal 6

Kewenangan Camat berasal dari Kewenangan Kabupaten yang merupakan Kewenangan Bupati, kemudian dilimpahkan sebagian kewenangannya kepada Camat yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

Pasal 7

- (1) Sebagian Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi aspek :
 - a. perizinan;
 - b. non perizinan, yang meliputi rekomendasi dan surat keterangan;
- (2) Rincian kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan tata cara yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Dinas/Badan/Kantor/Lembaga terkait wajib memberikan pembinaan yang intensif agar pelaksanaan pelimpahan kewenangan dimaksud dapat berjalan optimal.
- (2) Dalam hal-hal tertentu dan atau Camat dianggap tidak mampu melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Bupati dapat menarik kembali kewenangan dimaksud.

Pasal 9

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat tidak dapat dilimpahkan kembali dari Camat ke Lurah tanpa persetujuan Bupati.

Pasal 10

Bidang kewenangan dan bentuk rinciannya yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN ADM <i>Tapan</i>	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG T. Hukum	<i>[Signature]</i>
STAF BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 14 Maret 2016

BUPATI LANGKAT

[Signature]
NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 14 Maret 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

[Signature]
INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2016.....NOMOR : 8

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LANGKAT
 NOMOR : 8 Tahun 2016
 TANGGAL : 14 Maret 2016.

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
 BUPATI KEPADA CAMAT

No.	Aspek Kewenangan	Rincian Kewenangan Yang dilimpahkan kepada Camat
1.	Perizinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan Izin Reklame terhadap merek toko tanpa adanya sponsor produk tertentu. 2. Memberikan Izin Mendirikan Bangunan untuk rumah tempat tinggal tidak bertingkat dengan luas sampai 100 m². 3. Memberikan Izin Usaha Penggilingan Padi (Huller Gabah) yang menggunakan tenaga penggerak tidak melebihi 5 PK/KVA. 4. Memberikan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) terhadap perusahaan kecil tidak berbadan hukum kepada semua sektor usaha dengan modal usaha tidak melebihi Rp, 50.000.000,- 5. Memberikan Izin Gangguan (HO) kegiatan penggergajian kayu dengan tenaga penggerak kegiatan tidak melebihi 5 PK/KVA. 6. Memberikan Izin Gangguan (HO) Usaha Peternakan dengan jumlah ternak : <ul style="list-style-type: none"> • Ayam sampai 5.000 ekor • Sapi/Kerbau sampai 20 ekor • Kambing/Domba sampai 40 ekor
2.	Rekomendasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan rekomendasi penerbitan Biodata Penduduk. 2. Pelayanan rekomendasi penerbitan Kartu Keluarga (KK). 3. Pelayanan rekomendasi penerbitan Perubahan Kartu Keluarga (KK). 4. Pelayanan rekomendasi penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP). 5. Pelayanan pemberian rekomendasi izin pemanfaatan ruang dalam wilayah kecamatan sesuai dengan RTRWK. 6. Pelayanan pemberian rekomendasi pembatalan izin pemanfaatan ruang dalam wilayah Kecamatan yang tidak sesuai dengan RTRWK. 7. Pelayanan pemberian rekomendasi Izin Usaha Perikanan. 8. Pelayanan pemberian rekomendasi Izin Bangunan, Izin Gangguan (HO) dan Izin Usaha lainnya.
3.	Surat Keterangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Surat Keterangan Pindah antar Kecamatan dalam satu Kabupaten. 2. Pelayanan Surat Keterangan Pindah antar Kabupaten atau Kota atau Provinsi. 3. Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Pelayanan Surat Keterangan Pindah Datang antar Negara. 6. Pelayanan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk yang bertransmigrasi. 7. Pelayanan surat Keterangan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan. 8. Pelayanan Surat Keterangan Lokasi Usaha yang bergerak pada sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN ADM <i>Topen</i>	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KABID BINA <i>T. Hubun</i>	<i>[Signature]</i>
	<i>[Signature]</i>

BUPATI LANGKAT

NGOGESA SITEPU

12